



**PT GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk  
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RAPAT")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RAPAT yaitu:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 September 2018  
Waktu Penyelenggaraan : 13.12 – 15.43 WIB  
Tempat : Shangri-La Hotel  
Jl. May. Jend. Sungkono 120, Surabaya.

**I. Agenda RAPAT yaitu**

1. Persetujuan atas rencana penggabungan usaha ("Merger") PT. Jaya Pari Steel Tbk. ("JPRS") selaku Perusahaan Yang Menggabungkan Diri ke dalam Perseroan selaku Perusahaan Yang Menerima Penggabungan, termasuk persetujuan atas Rancangan Merger dan Akta Merger serta pelaksanaan pembelian saham yang dimiliki oleh para pemegang saham yang tidak menyetujui rencana Merger, dengan ketentuan bahwa rencana Merger hanya dapat dijalankan apabila saham-saham yang wajib dibeli oleh Perseroan dan JPRS dari pemegang saham Perseroan dan JPRS yang menyatakan kehendaknya untuk menjual sahamnya ("Pemegang Saham Yang Menyatakan Kehendak") tidak melebihi nilai sebagai berikut:
  - a. sebesar 1,8% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan atau sejumlah 147.600.000 (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu) saham, di mana pembelian saham akan dilakukan dengan harga Rp275 (dua ratus tujuh puluh lima Rupiah) per saham; dan
  - b. sebesar 2,5% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh JPRS atau sejumlah 18.750.000 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham, di mana pembelian saham akan dilakukan dengan harga Rp381 (tiga ratus delapan puluh satu Rupiah) per saham. ("Nilai Maksimum Pembelian Saham").
2. Persetujuan atas rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan agenda RAPAT pada butir 1 di atas, khususnya Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan yaitu perubahan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sehubungan dengan Merger Perseroan dan cara pengungkapan maksud dan tujuan Perseroan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.
3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
4. Persetujuan atas pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen

yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

II. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RAPAT

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama

(Komisaris Independen) : Bapak Jo Denie

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Tetsuro Okano

Direktur : Bapak Gwie Gunadi Gunawan

Direktur : Bapak Gwie Gunato Gunawan

Direktur : Bapak Hadi Sutjipto

Direktur Independen : Bapak Saiful Fuad

- III. RAPAT telah dihadiri oleh 7.509.023.200 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 91,57% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- IV. Dalam RAPAT para pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda RAPAT.
- V. Pada agenda pertama RAPAT terdapat 3 (tiga) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, sedangkan pada agenda kedua sampai dengan keempat RAPAT tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari para pemegang saham atau kuasanya.
- VI. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RAPAT adalah sebagai berikut:
- Keputusan RAPAT dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara;
  - Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, berturut-turut oleh mereka yang memberikan suara tidak setuju dan yang memberikan suara blanko. Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan keputusan yang diajukan.
- VII. Hasil pemungutan suara untuk setiap agenda RAPAT:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Agenda ke-1	7.339.870.000 suara atau 97,75%	169.153.200 suara atau 2,25%	0
Agenda ke-2	7.509.023.200 suara atau 100%	0	0
Agenda ke-3	7.509.023.200 suara atau 100%	0	0
Agenda ke-4	7.509.023.200 suara atau 100%	0	0

VIII. Keputusan RAPAT adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui penggabungan usaha ("Merger") PT Jaya Pari Steel Tbk selaku Perusahaan Yang Menggabungkan Diri ke dalam Perseroan (selaku Perusahaan Yang Menerima Penggabungan), termasuk persetujuan atas Rancangan Merger dan Akta Merger serta

pelaksanaan pembelian 147.600.000 saham yang dimiliki oleh para pemegang saham Perseroan yang tidak menyetujui rencana Merger.

2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan,
  - a. Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehingga menjadi sebesar 9.242.500.000 (sembilan miliar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 924.250.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham; dan
  - b. penyesuaian pengungkapan Pasal 3 Maksud dan Tujuan Perseroan guna menyesuaikan dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik; sehingga menjadi sebagai berikut
    1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah: berusaha dalam bidang industri penggilingan pelat baja canai panas yang disebut juga hot rolling steel plate mill.
    2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan melaksanakan Kegiatan usaha utama sebagai berikut :
      - i. Kegiatan usaha utama:
        - a. Menjalankan usaha dalam bidang industri penggilingan pelat baja canai panas yang disebut juga hot rolling steel plate mill dan
        - b. melakukan diversifikasi produk didalam lingkup industri penggilingan baja (steel rolling)
        - c. menjalankan usaha dibidang perdagangan yang meliputi perdagangan hasil industri tersebut, memasarkan dan menjual hasil tambahan dari hasil produksi usaha industri tersebut baik di dalam maupun di luar negeri.
      - ii. Kegiatan usaha penunjang:
        - a. mengimpor/melakukan pembelian bahan baku, bahan pembantu tambahan, mesin-mesin, alat-alat perlengkapan, suku cadang dan lain-lain peralatan;
        - b. melakukan pembelian dan/atau menyewa tanah dan/atau gudang yang akan dipakai sebagai tempat penyimpanan barang-barang Perseroan dan hal-hal yang menunjang kegiatan usaha utama
        - c. menjalankan usaha-usaha lain sehubungan dengan maksud dan tujuan serta segala sesuatu yang diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan.
3. menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya RAPAT (tanggal 26 September 2018) sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Jo Denie
Komisaris	: Yan Chee Kiong
Komisaris Independen	: Ir Hendar Wirawan

Direksi:

Direktur Utama	: Tetsuro Okano
Wakil Direktur Utama	: Gwie Gunadi Gunawan
Direktur	: Gwie Gunato Gunawan
Direktur	: Hadi Sutjipto
Direktur	: Yurnalis Ilyas
Direktur Independen	: Saiful Fuad

4. Persetujuan atas pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

**INFORMASI TAMBAHAN:**

- RUPSLB.	26 September 2018
- Iklan Pengumuman RUPSLB.	28 September 2018
- Pernyataan penggabungan usaha dinyatakan Efektif oleh OJK.	24 September 2018
- Periode penyampaian permohonan pembelian saham untuk pemegang saham yang tidak setuju dengan Penggabungan.	26 September 2018
- Penandatanganan Akta Penggabungan dan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB GDST.	26 September 2018
- Periode pengalihan saham dari pemegang saham yang bermaksud menjual sahamnya ke-Rekening Penampungan KSEI (KSEI 1 - 1092 – 001 – 96)	27- 28 September 2018
- Tanggal terakhir perdagangan saham JPRS di seluruh pasar	02 Oktober 2018
- Tanggal Daftar Pemegang saham JPRS yang berhak untuk memperoleh saham dalam GDST sebagai perusahaan hasil Penggabungan	05 Oktober 2018
- Tanggal pembayaran atas pembelian saham dari pemegang saham GDST dan JPRS yang tidak menyetujui penggabungan dan menyatakan maksud untuk menjual sahamnya	3 Oktober 2018
- Penghentian sementara perdagangan saham JPRS di pasar regular dan negosiasi.	03 Oktober 2018 s.d 05 Oktober 2018
- Perolehan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI atas Akta penggabungan	5 Oktober 2018
- Tanggal pengkonversian saham JPRS menjadi saham GDST	8 Oktober 2018
- Penghapusan pencatatan saham JPRS dari Bursa	8 Oktober 2018
- Batas waktu pengumuman Direksi GDST atas hasil Penggabungan dalam 1 (satu) surat kabar harian atau lebih.	15 Oktober 2018

Surabaya, 28 September 2018

**PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk.**  
**Direksi**